

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1980

TAHUN : 1980



NOMOR : 08

SERI : D

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

NO. 3/PD/1976

TENTANG

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1971/1972

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Memperhatikan : Nota Perhitungan Anggaran Keuangan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1971/1972 tertanggal 30 Juli 1975 No. 11662/75;

Menimbang : Bahwa Penetapan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Bandung Tahun Anggaran 1971/1972 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 16 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa jogjakarta;
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975, tentang Penggurusan, Peratnggung jawaban dan Pengwasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975, tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 29 Tahun 1971, tentang ketentuan-ketentuan dan tata cara Penyusunan, Perubahan dan Perhitungan Anggaran;

6. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Kotamadya Bandung No. 10107/70 tanggal 26 Juni 1969, tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Bandung Tahun Anggaran 1970/1971;
7. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Kotamadya Bandung, No. 912 Tahun 1972 tanggal 10 Januari 1972, tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung;

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam rapat-rapat Panitia Anggaran tentang Penetapan Perhitungan APBD tahun 1971/1972 dan Laporan Rekomendasi Panitia Anggaran yang disampaikan dalam Sidang Paripurna Terbuka DPRD tanggal 13 Februari 1976;

2. Pembicaraan dalam Sidang Paripurna Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, tanggal 22 Maret 1976.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1971/1972 sebagai berikut :

PERTAMA : Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1971/1972 Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Rp. 114.613.982,47 terdiri dari :

- a. Sisa kurang Perhitungan Anggaran Rutin
Sebesar Rp. 49.381.167,15
- b. Sisa lebih perhitungan Anggaran
Pembangunan Rp. 163.995.149,62

KEDUA : Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan berlaku surut mulai tanggal 1 April 1972 dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan seperlunya apabila nanti ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Di tetapkan : B A N D U N G
Pada tanggal : 22 Maret 1976

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II
Bandung,
Ketua,

Ttd

R. TAMAN SASTRADIKARNA

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung,

Ttd

H. UTJU DJUNAEDI

Disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tertanggal 2 Januari 1979 No.75/KU.330-Keu/SK/1979.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat;
Pj. Wakil,

Ttd

Ir. SOEHOED W.P

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tertanggal 3 Pebruari 1981 No. 6 Tahun 1980 SERI :D

Sekretaris Kotamadya/Daerah,
Tingkat II Bandung

Ttd

Drs. SUDHARNA T.M
NIP. 480027988